



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 450/359 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu diadakan Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik sesuai Nota Dinas Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 23 September 2022 perihal Pengajuan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022, perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

8 7

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasihat bertugas memberikan nasihat kepada panitia agar pelaksanaan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada.
 2. Pembina I dan Pembina II bertugas memberikan pembinaan kepada panitia agar pelaksanaan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ada.
 3. Pengarah I, Pengarah II, Pengarah III, dan Pengarah IV bertugas memberikan arahan kepada panitia agar pelaksanaan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 terlaksana sesuai peraturan dan rencana yang telah ditetapkan.
 4. Penanggung jawab bertugas bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
 5. Ketua bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan melaporkan kepada Bupati terkait pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
 6. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
 7. Sekretaris bertugas melaksanakan penatausahaan administrasi Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.

2 1

8. Bendahara bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
9. Koordinator Seksi Acara dan Protokoler bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan mempersiapkan seluruh acara yang dilaksanakan pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
10. Koordinator Seksi Perlengkapan bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan dalam Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
11. Koordinator Seksi Konsumsi bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan konsumsi yang dibutuhkan dalam Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
12. Koordinator Seksi Kesehatan bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan kebutuhan kesehatan panitia dan peserta dalam Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
13. Koordinator Seksi Keamanan bertugas membantu Ketua dalam pengamanan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
14. Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi bertugas membantu Ketua untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
15. Koordinator Seksi Upacara bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan upacara pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
16. Koordinator Seksi Pengajian dan Sholawat bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengajian dan sholawat pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
17. Koordinator Seksi Pawai bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pawai pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
18. Koordinator Seksi Bazar/ pameran bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan bazar/ pameran pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
19. Koordinator Seksi Perlombaan dan Penjurian bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan perlombaan dan penjurian pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.
20. Anggota bertugas membantu Koordinator Seksi masing-masing pada Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022.

21

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 October 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 450/ / 2022
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Penasihat	
2.	Wakil Bupati	Pembina I	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pembina II	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Pengarah I	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah II	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Pengarah III	
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah IV	
8.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
9.	Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Ketua	
10.	Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I	
11.	Ketua Pengurus Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
12.	Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
13.	Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
14.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Bendahara	Muhammad Murtadho
15.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Acara dan Protokoler	
16.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Firda Bellita Hasanah, S.I.Kom

17.	Bidang Departemen Pendidikan, Kajian dan Pelatihan pada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Anggota	Moh Syafik
18.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Perlengkapan	
19.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Misdiyono
20.	Ketua Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Konsumsi	
22.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Siti Rikhaniah 2. Lilis Sundari, S.Psi
23.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Ninik Sulfiyani
24.	Bidang Departemen Kerjasama pada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Anggota	Nasrudin
25.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Kesehatan	
26.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	Budiharjo
27.	Sekretaris Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Keamanan	
29.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Wakil Ketua Bidang Kesantrian Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi	
32.	Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	H. Ismail Wahyu Kurnia

33.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Ali Mashal
34.	Bendahara 1 Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal	Anggota	
35.	Sekretaris Pengurus Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Upacara	
36.	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	Singgih
37.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Agus Priyono
38.	Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Anggota	
39.	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Pengajian dan Sholawat	
40.	Bendahara Pengurus Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Anggota	
41.	Departemen Seni Olahraga dan Kompetisi pada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Anggota	Ahmad Sofyan
42.	Ketua Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Kabupaten Kendal	Anggota	
43.	Wakil Sekretaris Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Pawai	
44.	Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
45.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
46.	Bendahara Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Anggota	
47.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Saefudin
48.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	

49.	Wakil Ketua I Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Kabupaten Kendal	Anggota	
50.	Anggota Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Bazar/ Pameran	Farihin
51.	Sub Koordinator Pengembangan Promosi dan Distribusi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
52.	Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Anggota	Abdul Ghofir, S.Ag., S.Pd.
53.	Wakil Ketua II Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Kabupaten Kendal	Anggota	
54.	Bidang Departemen Media dan Informasi pada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Perlombaan dan Penjurian	Muhaimin
55.	Sub koordinator Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
56.	Bidang Departemen Pengembangan Ekonomi pada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal	Anggota	Ahmad Yusro Mubarok
57.	Bidang Departemen Publikasi, Media data, Informasi dan Kerjasama pada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Achmad Chusaini
58.	Anggota Bagian Pendidikan dan Dakwah pada Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal	Anggota	Nur Kholis


 BUPATI KENDAL,
 DICO M/GANINDUTO